



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694), tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sekadau Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5694 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2017 ( Lembar Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 9 );

13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sekadau.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
15. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa .
16. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnyadisingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkatkesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkatkemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnyadisebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkantingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkanvariabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisiinfrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II  
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar, dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah alokasi dihitung dengan cara membagi besaran Alokasi Dasar Kabupaten Sekadau dengan jumlah Desa yang ada di Kabupaten Sekadau.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.

Pasal 3

- (1) Dana desa untuk setiap desa dihitung dengan cara :
  - a. 90 % (sembilan puluh per seratus) dari total Dana Desa Kabupaten merupakan alokasi dasar yang dibagi merata kepada setiap desa;
  - b. 10 % (sepuluh puluh per seratus) dari total Dana Desa Kabupaten merupakan alokasi proposional yang dihitung berdasarkan proporsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) huruf b berdasarkan bobot tertentu.
- (2) Bobot alokasi proposional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;

- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkatkesulitan geografis.

(3) Alokasi proposional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan formula:

$$Wb = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * (DD Kab - AD Kab)$$

Keterangan:

Wb	=	Alokasi Proposional setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desakabupaten/kota yang bersangkutan
DD Kab	=	pagu Dana Desa Kabupaten
AD Kab	=	besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

(4) Dana Desa untuk setiap Desa adalah:

$$W = Wa + Wb$$

Keterangan :

W	=	Dana Desa untuk setiap Desa
Wa	=	alokasi dasar setiap desa
Wb	=	alokasi proposional setiap Desa

Pasal 4

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2ayat (1) huruf b bersumber dari Badan PusatStatistik.

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati Sekadau mengacu kepada IKG yang tercantum didalam Lampiran PMK Nomor 49/PMK.07/2016.

#### Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Desa yang diterima setiap Desa tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).



BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBD Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa meliputi :
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam

musyawarah desa.

## Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang, memprioritaskan pembangunan desa pada :
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

## Bagian Kedua

### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 12

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

### Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan /atau Desa Sangat Teringgal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa meliputi;
  - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
  - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan

- pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di desa; dan
  3. pengembanaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan /atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas WiraDesa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan

- kejadian luar biasa lainnya;
4. pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa yang meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya desa

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN DANA DESA

#### Pasal 15

Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

#### Pasal 16

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
- (2) Bupati dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan yang ditetapkan Menteri atas prioritas penggunaan Dana Desa.

### BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa per tahap dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
  - a. Kepala Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/ atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas

fungsionaldaerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

## Pasal 22

Bupati dapat menunda penyaluran tahap II dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6).

## Pasal 23

- (1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 dilakukan sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut

kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Anggaran Dana Desa dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun berikutnya.
- (2) Penyaluran Anggaran Dana Desa yang ditunda

penyalurannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
Pada tanggal 5 Januari 2017  
BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

YOHANES JHON  
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya  
BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : TAHUN 2017  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA DI KABUPATEN  
 SEKADAU TAHUN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....  
 PEMERINTAH DESA.....  
 KECAMATAN.....  
 KABUPATEN SEKADAU

Pagu Desa : Rp.....

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOT, KECAMATAN,DESA	KEGIATAN PRIORITAS													BELUM PRIORITAS						
		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOL UME	BIAYA	HASIL KEGIATAN	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN	VOLUME
HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME								

Keterangan :

\*SP2D Penyaluran Dan Desa dari Kabupaten Ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui  
 KEPALA DESA

(.....)

Ditetapkan Di Sekadau  
 pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau

Pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 7



TIPOLOGI DESA DI KABUPATEN SEKADAU  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN : SEKADAU  
KECAMATAN : .....  
DESA : .....

**TIPOLOGI : DESA DARATAN/HAMPARAN, PERTANIAN/ PERKEBUNAN, BERKEMBANG**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	a. Pembangunan jalan desa	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses permukiman
	b. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah desa/ bank sampah desa	- Mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- Mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian; - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan; - Mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan
	c. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos	- Mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos
	d. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung .	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	e. Pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	- Menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian

3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. pembangunan gedung PAUD/ TK;	- memenuhikebutuhan dasarpendidikan untukanak balita/usiadini;
	b. pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupikebutuhan informasidan pengetahuananak dan remajadesa.
	c. Pembangunan gedung/taman seni/musium desa.	- Menggerakkanembali seni tradisi rakyat desa; - Melestarikan tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	d. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya	- Melestarikan situs-situs budaya;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/ jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biayaproduksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	b. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumbe rpanas matahari untuk penerangan desa.
	b. Membangun sumur resapan/ embung	- Menjaga keberlanjutan air - Menjaga kualitas air tanah.
	c. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daurulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa Melalui pengadaan,pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan tentang hak-hak	- Mendorongdari tentang hak-hakburuh.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama,maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUMDesa bersama	- mendorong pemerintah desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal	a. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilanwarga Desa memetakan masalah dan penyelesaiannya penyelesaiannya diluar peradilan.
	b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa	- Melatih keterampilanbagi warga tentang penyelesaian sengketa aset didesa.

di Desa.	untuk warga desa	
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	a. Festival makanan olahan hasil pertanian desa.	- Mengangkat keunggulan ekonomi menu lokal desa; - Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Mendorong gaya hidup sehat di Desa
	b. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	c. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	a. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga
	b. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna -
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa		



3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	- Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat;
	b. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes.	- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain ) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa	- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD.	- Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini.
	b. Pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa	- Penyedia informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. Pembangunan dan pengembangan taman seni/museum desa	- Menggerakkan kembali seni tradisis rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah
	d. Memperbaiki bangunan cagar budaya ( misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	- Melestarikan situs-situs buaday
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. Membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas.	- Memaksimalkankemanfaatan sumberdaya alam untuk penerangan di desa.
	b. Membangun sumur resapan	- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah..
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa bersama	a. Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa bersama	- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Meningkatkan penyertaan modal di BUMDesa/BUMDesa bersama	- Memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa. - Meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama	- Meningkatkan kapasitas pengelola BUMDesa/BUMDesa Bersama
	d. Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUMDesa	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - Memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan	a. Pelatihan pengolahan bahan pangan	- Meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal

alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	b. Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	c. Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- Meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang; - Menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. Pameran hasil produksi pengelolaan tanaman pangan	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan;
	b. Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	a. Pelatihan paralegal desa.	- Meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan.
	b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa; - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	a. Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia.	- Meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	a. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energy biogas	- Pengembangan energy alternative untuk pengolahan hasil pertanian.
	i. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa		

TIPOLOGI DESA DI KABUPATEN SEKADAU  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN : SEKADAU  
KECAMATAN : .....  
DESA : .....

TIPOLOGI : DESA DARATAN/HAMPARAN, PERTANIAN/PERKEBUNAN DAN TERTINGGAL

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. Pembangunan/pengadaantandon air/bak penampungair hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. Pemeliharaan saluran airbersidari sumber mata airke rumah-rumahpenduduk.	- Mencegah kerusakansaluran air bersih. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. Pembangunan jalan poros desa.	- Meningkatkan kualitas jalan poros desa; - Memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. Pembangunan jalan lingkungan desa.	- Meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - Memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energy.	Membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sungai untuk pemenuhan energy di Desa; - Memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	- Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa;
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	- Mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. Pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	- Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat desa	- Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	Memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;

prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.		
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan	a. Pembibitan tanaman sayur-sayuran	- Mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - Meningkatkan pendapatan petani sayur.
	b. Pembangunan pasar sayur mayur	- Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian; - Meningkatkan pendapatan petanin sayur
	c. Pembangunan kandang ternak	- Mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - Meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur.
	d. Pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik.
8. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa/BUMDesa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. Pelatihan manajemen usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama.	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa.
	c. Bantuan permodalan	- Membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi di Desa melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan pertanian organik	- Meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- Memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa	a. Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	- Merevitalisasi tradisilumbung padi desa;
	b. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa.	a. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya diluar peradilan.
	b. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset	- Meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - Meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi.

	Desa.	
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	- Meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	- Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
	1. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
6. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
Pada tanggal 5 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

YOHANES JHON  
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 7

